

PERAN MAJELIS DISIPLIN PROFESI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Sita Tahta Alfina¹, Yovita Arie Mangesti²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

alfinasita3@gmail.com¹, yovitaam@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *The aim of this research is to determine the role of professional disciplinary councils in resolving medical disputes in terms of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The type used in this research is normative legal research, and uses several approaches including a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research show that the role of the medical professional disciplinary council in resolving medical disputes in terms of Law Number 17 of 2023 concerning Health and Government Regulation Number 28 of 2024 concerning Implementing Regulations of Law Number 17 of 2023 concerning Health is as follows: 1) Carry out professional discipline enforcement for medical personnel and health workers based on disciplinary enforcement provisions stipulated by the minister; 2) Acceptance and verification of complaints regarding the actions of medical personnel and health workers; 3) Examination of complaints alleging violations of professional discipline; 4) Determining whether or not there are violations of professional discipline committed by medical personnel and health workers; 5) Making decisions on complaints and determining sanctions for disciplinary violations; and 6) Providing recommendations relating to medical personnel and health workers who are suspected of committing unlawful acts/deeds in the implementation of health services or who are held responsible for actions/deeds related to the implementation of health services that harm patients.*

Keywords: *Medical Disputes, Disciplinary Council, Health Law.*

ABSTRAK; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran majelis disiplin profesi dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari majelis disiplin profesi kedokteran dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri; 2) Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan tenaga

medis dan tenaga kesehatan; 3) Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; 4) Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 5) Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan 6) Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien.

Kata Kunci: Sengketa Medis, Majelis Disiplin, Hukum Kesehatan.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi kemajuan suatu negara. Semua negara berupaya memberikan perhatian utama pada pelayanan kesehatan, tak terkecuali Indonesia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu juga dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya”.

Kesehatan merupakan hal yang fundamental dalam kehidupan manusia. Arti pentingnya kesehatan juga dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005-2025 (Nefrisa & Prasetyo, 2024). Dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan secara menyeluruh dengan mengacu pada paradigma sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia, dan obat (Zuhair & Mangesti, 2024).

Hukum kesehatan harus berkembang sejalan dengan perkembangan di bidang pelayanan kesehatan dan dipandang sebagai sesuatu yang semakin perlu dalam menjaga keseimbangan setiap orang dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatannya. Oleh karena itu tatanan hukum kesehatan secara normatif menumbuhkan pengembangan hukum kesehatan bersifat khusus (*Lex Specialis*) yang mengandung ketentuan

penyimpangan/eksepsional. Esensi dari hukum kesehatan sendiri adalah untuk mengatur semua instrumen medis didalamnya, mulai dari para praktisi sampai dengan lembaga didalamnya, termasuk juga mengenai sengketa medis (Herman et al., 2020).

Sengketa medis adalah ketidaksepakatan atau perselisihan yang timbul antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, baik itu dokter, rumah sakit, atau institusi medis lainnya, terkait dengan diagnosis, perawatan, prosedur medis, atau masalah lain yang berkaitan dengan aspek klinis atau administratif dalam pelayanan kesehatan (Mangesti, 2014). Sengketa medis seringkali melibatkan pertanyaan tentang standar perawatan medis, komunikasi antara pasien dan penyedia layanan, hak pasien, atau kompensasi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat kesalahan medis atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Penyelesaian sengketa medis dapat melalui proses mediasi, arbitrase, atau melalui jalur hukum, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat (Prayuni et al., 2023).

Proses sebuah penyelesaian sengketa medis yang ditempuh oleh pasien seringkali diselesaikan melalui jalur hukum daripada melalui organisasi profesi tenaga kesehatan, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses peradilan kepada dokter. dalam proses penyelesaian sengketa medik yang terjadi pada dokter atau dokter gigi, akan melewati proses panjang hingga dapat diputuskan sebagai sebuah tindakan malpraktik atau kelalaian medik, karena perlu diketahui secara jelas apa pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dalam penyelenggaraan pelayanan medik. Pelanggaran- pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh dokter dalam penyelenggaraan profesi medik dapat berupa pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, pelanggaran administrasi, pelanggaran hukum (pidana dan perdata) (Iskandar et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi pada bidang lain seperti tindak pidana korupsi, kasus terhadap anak-anak dan pelanggaran HAM, telah ada pengadilan khusus yang telah dibentuk untuk menyelesaikan dan memutuskan sengketa perkara tersebut. Peradilan khusus adalah sistem pengadilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan cepat dan khusus. Sistem ini biasanya dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah- masalah yang kompleks atau kontroversial yang tidak dapat ditangani oleh sistem pengadilan reguler secara efisien atau sesuai dengan kebutuhan spesifik kasus tersebut (Buamona et al., 2024).

Sektor kesehatan memasuki era baru pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan 2023). Sebelum terbitnya UU Kesehatan 2023,

prosedur penyidikan terhadap tenaga medis yang diduga melakukan tindak pidana dilaksanakan seperti kasus-kasus pidana lainnya atau dapat dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum setelah menerima laporan atau pengaduan dari korban. Namun, setelah terbitnya undang-undang baru tersebut, terjadi perubahan dalam prosedur tersebut.

Sesuai dengan ketentuan baru, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap dokter secara langsung tanpa melalui proses tertentu. Mereka harus terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi menurut Pasal 304 UU Kesehatan 2023 yang dalam hal ini adalah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau disingkat (MKDKI). Majelis tersebut akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus yang dilaporkan dan memberikan rekomendasi apakah penyidikan terhadap dokter tersebut dapat dilakukan atau tidak. Dengan demikian, proses penyidikan terhadap dokter menjadi lebih terstruktur dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang kesehatan (Santoso et al., 2019).

Ketentuan atau prosedur penyidikan tenaga medis atau dokter yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut terdapat pada Pasal 308 ayat (1) UU Kesehatan 2023 yang menyebutkan “Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304”. Pada pasal itu disebutkan bahwa dalam hal kasus tuntutan pidana berkaitan dengan pelayanan kesehatan penyidik harus meminta rekomendasi terlebih dahulu kepada majelis untuk melakukan pemeriksaan, dan jika batas waktu 14 hari majelis belum memberikan rekomendasi, maka majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan tindak pidana.

Beberapa pihak pesimis dengan tenggang waktu tersebut, terlebih juga majelis hanya dapat memberikan rekomendasi, dan dalam hal frasa “rekomendasi” masih banyak perdebatan, apakah hal ini dapat memberikan kepastian hukum atau tidak, bahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP 28/2024) juga hanya menyebutkan mengenai pemberian “rekomendasi” di Pasal 713 huruf e. Berdasarkan pemaparan diatas maka hal itu memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu apa peran majelis disiplin profesi dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari UU Kesehatan 2023, sehingga isu inilah yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian hukum agar ditemukan jawaban kongkret dari pertanyaan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum normatif. Pada jenis penelitian normatif yuridis ini lebih menekankan untuk menjawab permasalahan atau isu hukum (*legal issues*) yang ada. Mengenai rumusan masalah yang telah diajukan nantinya pada hasil penelitian ini akan tersampaikan preskripsi terkait apa yang sepatutnya dan pada penelitian hukum normatif ini hanya menitikberatkan pada penelitian norma hukum positif tanpa melihat implikasi atau praktik di lapangan (*law in action*) (Marzuki, 2019).

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji hukum positif yang ada beserta pemahaman ontologis dari aturan tersebut dan juga interpretasi dari aturan tersebut yang dalam mengkajinya dilakukan dengan batasan tidak melenceng dari hakikat aturan yang dibuat tersebut. Selain pendekatan perundang-undangan, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang tidak berangkat dari aturan hukum yang ada, melainkan mengkonstruksi opini dari ketentuan tersebut untuk memperoleh kejelasan dari aturan hukum positif yang menjadi telaah isu hukum yang ada (Marzuki, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah umum diketahui, bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, hingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, hal ini dipertegas juga dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dimana dalam ketentuan tersebut menyinggung tentang hak-hak setiap warga negara yang harus terpenuhi ketika menyangkut soal kesehatan. Berdasarkan ketentuan itu pula, negara yang diwakili oleh pemerintah wajib untuk menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.

Berbagai usaha pemerintah yang telah dilakukan untuk menjamin tersedianya akses pelayanan kesehatan bagi warga negaranya adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Hal ini juga harus diiringi dengan ketersediaan berbagai instrumen hukum guna bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara yang mengkonsumsi jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter dan rumah sakit (Hanafiah, 1999).

Ketersediaan instrumen hukum ini telah didasari oleh pemerintah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara yang ikut andil dalam pelaksanaan pengobatan atau penyembuhan yang telah ditawarkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu dengan tersedianya berbagai instrumen hukum, penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini tentu tidak dapat terlaksana begitu saja.

Dalam hal ini diperlukan adanya badan/lembaga pengawas yang mewakili pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi setiap warga negara. Pembentukan badan atau pengawas bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan demi meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berasal dari dokter maupun rumah sakit. Berbagai badan atau lembaga pengawas telah dibentuk oleh pemerintah demi tercapainya tujuan ini. Diantaranya adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) (Situmorang, 2023).

Setiap melakukan tindakan kedokteran selalu ada resiko yang menyertainya dan dengan tingkatan yang berbeda-beda, baik itu resiko ringan hingga resiko yang dapat menimbulkan kematian terhadap pasien. Namun pada kasus tertentu dokter dihadapkan dalam pilihan apakah tindakan kedokteran tersebut tetap harus dilakukan dengan kemungkinan timbulnya resiko atau tidak melakukan sesuatu tindakan kedokteran yang dapat memberikan kejadian yang tidak diharapkan. Dokter juga merupakan manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, baik sengaja maupun tidak disengaja, maka terkadang keinginan untuk menolong dan menyembuhkan pasien tidak selalu membuahkan hasil yang baik, sehingga dapat menimbulkan kecacatan bahkan kematian (Sinaga, 2021).

Dalam mengupayakan terpenuhinya hak kesehatan bagi masyarakat, pemerintah Indonesia menjamin adanya akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau bagi warga negaranya. Salah satunya untuk melindungi warga negara dalam menerima pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan dan rumah sakit. Dalam perlindungan itu, tentunya tidak terlepas dari instrumen hukum. Hal ini untuk melindungi warga negara apabila terjadinya sengketa medis atau pelanggaran praktik kedokteran (J. Guwandi, 2004).

Penyelenggaraan praktik kedokteran terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran, yakni pelanggaran hukum (pidana, perdata, dan administrasi negara), pelanggaran disiplin, dan pelanggaran etik. Dengan demikian, pemerintah membentuk lembaga profesi kedokteran

sebagai salah satu sarana untuk penyelesaian sengketa medis. Lembaga tersebut adalah Majelis Kehormatan dan Disiplin Kehormatan Indonesia (MKDKI).

MKDKI disebutkan dalam UU Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang merupakan lembaga dibawah naungan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Apabila ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang ada, MKDKI sebagai lembaga otonom yang independen bagian dari KKI yang dibentuk dengan tujuan menegakkan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia. Perannya dalam menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi untuk melindungi masyarakat dari tindakan dokter dan dokter gigi yang tidak berkompeten, serta gunanya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan menjaga kehormatan profesi kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia (Jauhani et al., 2022).

Landasan yuridis MKDKI terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang ditugaskan untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan atas kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Sedangkan penegakan disiplin yang dilakukan oleh MKDKI terdapat dalam Pasal 50 dan Pasal 70 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Untuk peraturan lebih rincinya terkait penegakan disiplin oleh MKDKI dimuat dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor: 15/KKI/PER/VIII/2006. Pada tahun 2011 peraturan tersebut digantikan dengan Peraturan KKI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja MKDKI dan MKDKI-P. Dalam menegakkan disiplin profesional kedokteran dan kedokteran gigi, MKDKI menggunakan Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP/VIII/2006 tentang Pedoman penegakan Disiplin Profesi Kedokteran sebagai pedoman atau acuannya dan selanjutnya digantikan dengan peraturan KKI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Dokter dan Dokter Gigi (Nasution et al., 2021).

MKDKI memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan pidana medik. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan dijelaskan bahwa mengenai “perkara sengketa medik” agari tidak meneruskan perkara sebelum adanya konsultasi dan juga putusan dari lembaga MKDKI. Berdasarkan uraian tersebut menegaskan bahwa semua sengketa medik yang ada diselesaikan terlebih dahulu oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Hasil dari putusan MKDKI sebagai dasar untuk meneruskan atau tidak masalah sengketa medik keperadilan umum. Oleh karena itu, budaya atau kebiasaan untuk membawa kasus dugaan malpraktek dokter keperadilan umum sebelum ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) harus diakhiri dan dicegah.

MKDKI memiliki fungsi yaitu menegakkan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dalam menyelenggarakan praktek kedokteran. Penegakkan disiplin ini merupakan penegakkan aturan-aturan, penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang harus diikuti dokter dan dokter gigi. Penegakan disiplin ini berkaitan erat dengan standar disiplin seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya harus memenuhi ketentuan kode etik, standarti profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, dimana ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi diatur oleh organisasi profesinya sedangkan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan dan standar prosedur operasional diatur oleh peraturan menteri. Berkaitan tugasnya MKDKI mempunyai wewenang:

- a. Menerima pengaduani pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
- b. Menetapkan jenis pengaduan pelanggaran disiplin atau pelanggaran etika atau bukan keduanya.
- c. Memeriksa pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
- d. Memutuskan ada tidaknya pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi.
- e. Menentukan sanksi terhadap pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
- f. Melaksanakan putusan MKDKI.
- g. Menyusun tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
- h. Menyusun buku pedomanan MKDKI dan MKDKI-P.
- i. Membina, mengkoordinasikan dan pengawasi pelaksanaan tugas MKDKI-P
- j. Membuat dan memberikan pertimbangan usulan pembentukan MKDKI-P kepada konsil Kedokteran Indonesia.
- k. Mengadakan sosialisasi penyuluhan dan diseminasi tentang MKDKI dan MKDKI-P mencatat dan mendokumentasikan pengaduan, proses pemeriksaan, dan keputusan MKDKI.

Selanjutnya jumlah anggota MKDKI 9 (sembilan) orang terdiri atas 3 (tiga) orang dokter dan 3 (tiga) orang dokter gigi dari organisasi profesi masing-masing, seorang dokter dan dokter gigi mewakili asosiasi rumah sakit dan 3 (tiga) orang sarjana hukum. Pimpinan MKDKI terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua dan seorang sekretaris. Adapun syarat untuk menjadi anggota MKDKI adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia,

- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berkelakuan baik;
- e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
- f. bagi dokter atau dokter gigi pernah melakukan praktik kedokteran paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan memiliki surat tanda regridasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi.

Keputusan sidang MKDKI merupakan keputusan yang mengikat Konsil Kedokteran Indonesia, dokteri atau dokter gigi yang diadukan, pengadu, departemen kesehatan, dinas kesehatan kabupaten/kota serta instansi terkait. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan, MKDKI terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dapat dikenakan sanksi hukum apabila melanggar. Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan MKDKI yaitu berupa:

1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP);
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan. Rekomendasi pencabutan STR maupun SIP dapat bersifat sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun, atau pencabutan.

Hasil sidang MKDKI pada putusan final akan diserahkan KKI dan sebagai alat bukti jika diminta Pengadilan atau kasus berlanjut. Adanya standar pelayanan kedokteran yang baku berfungsi sebagai alat ukur yang menentukan kelalaian dokter yang diduga melakukan tindak pelanggaran disiplin kedokteran (malapraktik pidana). Lalu tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin seperti uraian diatas yang dijatuhkan terdapat adanya dugaan tindak pidana, maka upaya aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundangan (Prayuni et al., 2023).

Putusan dari majelis tersebut dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal berikut:

- a. Adanya penemuan bukti baru
- b. Kesalahan penerapan pelanggaran disiplin ilmu
- c. Terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa

Setiap melakukan tindakan kedokteran selalu ada resiko yang menyertainya dan dengan tingkatan yang berbeda-beda, baik itu risiko ringan hingga resiko yang dapat menimbulkan kematian terhadap pasien. Namun pada kasus tertentu dokter dihadapkan dalam pilihan apakah tindakan kedokteran tersebut tetap harus dilakukan dengan kemungkinan timbulnya risiko atau tidak melakukan sesuatu tindakan kedokteran yang dapat memberikan kejadian yang tidak diharapkan. Dokter juga merupakan manusia biasa yang mungkin saja melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya, baik sengaja maupun tidak disengaja, maka terkadang keinginan untuk menolong dan menyembuhkan pasien tidak selalu membuahkan hasil yang baik, sehingga dapat menimbulkan kecacatani bahkan kematian (Lintang et al., 2021).

Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana terlebih dahulu harus meminta rekomendasi secara tertulis kepada majelis. Rekomendasi yang dimaksud yaitu berupa dapat atau tidak dapat dilakukan upaya penyidikan karena pelaksanaan praktik profesi yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standarti profesi, standart pelayanan dan standart prosedur operasional.

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan diatas maka peran dari majelis disiplin profesi dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri;
2. Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi;
4. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
5. Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan
6. Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawab atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien.

KESIMPULAN

Peran dari majelis disiplin profesi dalam penyelesaian sengketa medis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan penegakan disiplin profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh menteri; 2) Penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 3) Pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi; 4) Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan; 5) Pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan 6) Pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawab atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang merugikan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Dian Santoso, Isharyanto, & Adi Sulistiyono. (2019). Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi Oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indoensia (MKDKI) Untuk Dapat Menjamin Keadilan Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, VII(1), 29–38.
- Hasrul Buamona, Irma Febriana, & Rika Aulia Bihagqis. (2024). Membangun Peradilan Profesi Medis di Bawah Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 34–53.
- Herman, Abdul Razak, & Marwati Riza. (2020). Gagasan Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis. *Jurisprudentie*, 7(1), 166–143.
- Heru Iskandar, Triana Ohoiwutun, & Al Khanif. (2024). Kepastian Hukum Rekomendasi MKDKI pada Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana oleh Tenaga Medis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(3), 310–323. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.624>
- J. Guwandi. (2004). *Hukum Medik (Medical Law)*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kastania Lintang, Hasnati, & Bahrin Azmi. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin

- Kedokteran Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Volksgeist*, 4(2), 167–179.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5738>
- M. Andriady Saidi Nasution, Beni Satria, & Irwan Jasa Tarigan. (2021). Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter dan Pasien. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 01(02), 86–96.
- Muhammad Afiful Jauhani, Supianto, & Tioma R. Hariandja. (2022). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medis Melalui Mediasi di Luar Pengadilan. *Welfare State*, 1(1), 29– 58.
- Naufal Zuhair, & Yovita Arie Mangesti. (2024). Legalitas Dokter Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit. *CERMIN:JURNAL PENELITIAN*, 8(1), 30–41.
- Nefrisa Adlina Maaruf, & Handoyo Prasetyo. (2024). Perlunya Peradilan Khusus Dalam Penanganan Sengketa Medis. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(8).
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Niru Anita Sinaga. (2021). Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 1–22.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Risma Situmorang. (2023). *Penyelesaian Sengketa Medis dan Kesehatan Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Implementasi Pasal 310 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. 1(1), 1–10
- Yovita Arie Mangesti. (2014). *Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Penyelesaian Perkara Malpraktik Dokter*. Cakrawala Media.
- Yusuf Hanafiah. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Buku Kedokteran EGC.
- Yuyut Prayuni, Asep Nurman Hidayat, Danny Des Kartyko Lakoro, Jumrati, & Lilie Fransiska. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kasus Sengketa Medis Pasca UU Kesehatan Tahun 2023. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6)